



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2012/PTA Bjm

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, dahulu Termohon sekarang **"Pembanding"** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **DIREKTUR TRAVEL**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR**, dahulu Pemohon sekarang **" Terbanding "** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 030/Pdt.G/2012/PA Mtp. tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 30/Pdt.G/2012/PA Mtp tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Maret 2012 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 02 April 2012 yang diajukan oleh Pembanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal yang sama, memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 16 April 2012 yang diajukan oleh Terbanding dan telah diserahkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 16 April 2012, kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 April 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 030/Pdt.G/2012/PA Mtp. tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah memori banding, kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana telah terbukti ketidakrukunan antara kedua belah pihak Pembanding (Termohon) dan Terbanding (Pemohon), dan dalam hal ini Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 8 menulis: kalau nanti terjadi juga perceraian maka Pembanding memohon kepada Terbanding untuk memberikan hak-hak Pembanding sebagai berikut :

- a. Nafkah iddah Rp 100.000,- /hari x 90 hari = Rp 9.000.000,-;
- b. Mut'ah Rp 200.000.000,-
- c. Nafkah Madhiah (nafkah yang lalu) Rp 100.000,- /hari x 4 bulan (120 hari) = Rp 12.000.000,-

3 dari 6 halaman Salinan Putusan nomor 28/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan permohonan banding tersebut Hakim Banding mempertimbangkan sebagai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) RBg yang menyatakan: Jika dalam persidangan Tingkat Pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi, maka hal ini tidak dapat diajukan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kontra memori banding Terbanding (Pemohon) bahwa seharusnya gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga menurut Terbanding (Pemohon) adalah keliru/salah sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan dapat membebaskan kepada suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan memberikan biaya nafkah kiswah, mut'ah dan maskan kepada mantan isterinya ;

Menimbang, bahwa Hakim Banding mempertimbangkan adat kebiasaan setempat dan kemampuan pihak suami (Terbanding) yang sekarang bekerja sebagai **DIREKTUR TRAVEL**, maka Hakim Banding mempertimbangkan angka rupiah yang harus dibebankan kepada Terbanding (Pemohon) adalah sebagai berikut :

- a. Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000,- /hari x 90 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah Madhiah Rp 50.000,- /hari x 4 bulan (120 hari) = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

Sehingga berjumlah sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kedua belah pihak agar tidak terjadi lagi permasalahan dikemudian hari mengenai hal-hal tersebut diatas, maka Ikrar Talak barulah bisa diikrarkan (diizinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan Talak) setelah Terbanding (Pemohon) membayar semua kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 030/Pdt.G/2012/PA Mtp. tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, haruslah dikuatkan dengan tambahan pada amar putusan yang menghukum kepada Terbanding (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah, nafkah madhiah, mut'ah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas yang dituangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura nomor 030/Pdt.G/2012/PA Mtp tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah ;
- Menghukum Terbanding (Pemohon) untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 50.000,- /hari x 90 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

5 dari 6 halaman Salinan Putusan nomor 28/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah Madhiah Rp 50.000,- /hari x 4 bulan (120 hari) =
Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

c. Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Membebankan biaya perkara banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin Hamid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Thahir Aidy, S.H., dan Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 29 Mei 2012 nomor 28/Pdt.G/2012/PTA Bjm dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maswiyah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. Fahrudin Hamid, S.H.,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Thahir Aidy, S.H., Drs. H. Daruni, S.H., M.Ag.,

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Maswiyah

Perincian biaya :

- biaya proses Rp. 139.000,-

- biaya redaksi Rp. 5.000,-

- biaya meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Banjarmasin, 27 Juni

2012

Salinan sesuai dengan

aslinya

Plt. Panitera

Drs. Baserani

7 dari 6 halaman Salinan Putusan nomor 28/Pdt.G/2012/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)